



**P U T U S A N**

Nomor : 332Pdt.G/2020/PA.Dps



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA., pekerjaan Swasta, bertempat tinggal diJalan Imam Bonjol Gg. Rejeki No. XX, Banjar Munang Maning, Kelurahan/desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 42, Agama Islam, Pendidikan SMA., pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Seririt – Singaraja, Kelurahan/desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2020 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan, telah mengajukan Gugatan Cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 18 September 2005, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 388/37/IX/2005, tertanggal 18 September 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang berada di bawah asuhan Tergugat yang bernama:
  - a. Putu Ayu Suantari, Perempuan, Lahir di Munduk Bestala, tanggal 17 Maret 2006;
  - b. Kadek Juni Widiastana, Laki-laki, Lahir di Buleleng, tanggal 1 Juni 2009;
  - c. Komang Trisna Juliantini, Perempuan, lahir di Munduk Bestala, tanggal 20 Juli 2015;
3. Bahwa dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan:
  - a. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
  - b. Tergugat tidak pernah menghargai pendapat Penggugat;
  - c. Tergugat tidak bertindak apapun ketika Penggugat berselisih dengan Keluarga Tergugat ;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama ;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama ;
6. Bahwa selaku orang tua. Penggugat insha Allah mampu membiayai



jawab sehingga Penggugat mampu untuk menjadi pemegang hak asuh atas anak-anak ;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar Menetapkan 3 (tiga) orang anak jatuh pada asuhan Penggugat yang bernama:
  - a. Putu Ayu Suantari, Perempuan, Lahir di Munduk Bestala, tanggal 17 Maret 2006;
  - b. Kadek Juni Widiastana, Laki-laki, Lahir di Buleleng, tanggal 1 Juni 2009;
  - c. Komang Trisna Juliantini, Perempuan, lahir di Munduk Bestala, tanggal 20 Juli 2015;
8. Bahwa mengingat Tergugat adalah ayah kandung anak-anak tersebut yang berkewajiban memberikan nafkah maka sudah sewajarnya Tergugat memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perbulan;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
- c. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- d. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Komang Trisna Juliantini, Perempuan, lahir di Munduk Bestala, tanggal 20 Juli 2015, berada dalam hak asuh Penggugat ;
- e. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) perbulan;
- f. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Penggugat hadir dalam persidangan untuk dan atas namanya sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap atas namanya walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 ( dua ) kali, yaitu masing-masing relaas nomor: 332/Pdt.G/2020/PA.Dps, tanggal 22 September 2020 dan relaas nomor : 332/Pdt.G/2020/PA.Dps , tanggal 22 September 2020, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa di depan sidang, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bertahan pada pendiriannya, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak diwakilkan kepada orang lain, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak serta cukup alasan atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan sidang berupa :

**I. SURAT-SURAT :**

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Sementara Nomor : 546/IX/2020, tanggal 07 September 2020 atasnama Penggugat, dengan meterai cukup yang diberi tanda P-1 (hitam);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 388/37/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, tanggal 18 – 09 -- 2005 atas nama Penggugat dan Tergugat dengan meterai cukup, yang diberi tanda P-2 (hitam);
3. Surat Keterangan tidak mampu, yang diketahui Perbekel Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, tanggal 05 September 2020, atan nama Penggugat ;

**II. SAKSI-SAKSI :**

1. **Dwi Siti Yulianai binti Muhson**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Diponogoro Gang Ulam Kencana, Nomor 15, Keurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (saksi 1);

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami – isteri, mereka menikah di Denpasar bulan Septemberi tahun 2005;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang, yang disebabkan antara lain :
- Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Tergugat sering mabuk – mabukan dan selalu pulang malam;
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak menggunakan penghasilannya untuk kebutuhan rumah tangganya ;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari tahun 2017 sampai dengan sekarang, hubungan mereka sudah putus sama sekali karena Tergugat merahasiakan tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan suaminya, namun tidak berhasil dan akhirnya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama ini ;

**2. Ari Darmayanti bin Eri Salim**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK., pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Malioboro, Nomor 20, Keurahan Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (saksi 2);

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapny sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dekat Penggugat ;



- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, walaupun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang, yang disebabkan antara lain :
  - Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah kepada Penggugat;
  - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
  - Tergugat sering mabuk – mabukan dan selalu pulang malam;
  - Bahwa Tergugat sama sekali tidak menggunakan penghasilannya untuk kebutuhan rumah tangganya ;
  - Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari tahun 2017 sampai dengan sekarang, hubungan mereka sudah putus sama sekali karena Tergugat merahasiakan tempat tinggalnya;
  - Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan suaminya, namun tidak berhasil dan akhirnya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama ini ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas ,  
Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat di depan sidang memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;



yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha manasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat mengaku berdomisili di Banjar Suwung Batang Kendal, Desa / Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan telah dikuatkan dengan bukti (P-1), maka gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya,

Menimbang bahwa pengakuan Penggugat sebagai isteri Tergugat dan telah dikuatkan dengan bukti (P-2), maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terlibat perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, yang disebabkan selain karena Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2019 karena Tergugat selain tidak mau bertanggung jawab terhadap keluarganya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berupaya mencari ke berbagai tempat namun hasilnya nihil ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 ( dua ) kali, yaitu masing-masing dengan relaas nomor:332Pdt.G/2020/PA.Dps tanggal 05 September 2020 dan relaas nomor ;332Pdt.G/2020/PA.Dps tanggal 13 September 2020, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dengan mengingat pasal 149 R.Bg. yang selanjutnya perkara ini akan diputus verstek;

Menimbang bahwa saksi **Dwi Siti Yuliana binti Muchson** dan **Ari Darmayanti bin Eri Salim**, keduanya adalah saksi dari orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi, serta tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga mereka yang disebabkan karena selain Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi apapun lagi dengan Penggugat sejak bulan Januari 2020 yang lalu sampai dengan sekarang, untuk itu menurut kedua orang saksi tersebut bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi mereka untuk mengakhiri sengketa dan untuk memperjelas status mereka;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk dapat disatukan kembali, sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pasal 149 R.Bg. dan sesuai dengan kaidah hukum Islam sebagaimana dalam kitab Ahkam al Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pasal 165 R.Bg. dan sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab al Bajuri juz II halaman 354 yang berbunyi sebagai berikut :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : *Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima gugatannya*

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat yang tidak mencerminkan perilaku yang baik dan tidak bisa menjadi contoh bagi Penggugat, serta antara keduanya sudah tidak ada saling kepedulian bahkan antara



perbuatan mana telah menyakitkan hati serta menimbulkan sikap ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat, hal mana telah sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram disebutkan :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

Artinya : *Diwaktu isteri sudah memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa alasan cerai gugat tersebut telah terbukti, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka dengan demikian petitum Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya tersebut di atas, dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 05 September 2020 telah mencabut petitum angka tiga dari surat gugatannya, yaitu tuntutan terhadap hak asuh ketiga orang anak dari hasil perkawinannya dengan Tergugat, oleh karena tuntutan tentang hak asuh anak telah dicabut maka majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan terhadap petitum tersebut ;

Menimbang bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi dan telah membuktikan dirinya tentang ketidak mampuan tersebut dengan surat keterangan miskin yang diketahui oleh perbekel Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat ( bukti P. 3 ) ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang



dengan mengingat pasal 89 undang-undang tersebut, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat ( TERGUGAT)** terhadap **Penggugat ( PENGGUGAT )**;
4. Membebaskan Penggugat dari membayar seluruh biaya perkara ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan 18 Shafar 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj, Khafidatul Amanah, S.H.,M.H.** Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H. dan Hirmawan Susilo, S.H., M.H.** masing – masing Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H. Mardum, S.H.** Panitera Pengganti, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.**

Hakim Anggota

**Dra. Hj, Khafidatul Amanah,  
S.H.,M.H.**

**Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Mardum, S.H.**

Perincian biaya : 0

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)